

BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI

BP4 KUA GEDUNGTENGEN YOGYAKARTA



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

untuk memenuhi sebagai syarat-syarat
memperoleh gelar Sarjana Sata Satu

MUKHLAS HANAFI

12220047

Dosen Pembimbing:

A. Said Hasan Basri, S. Psi., M.Si.

NIP. 19750427 200801 1 008

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Tlp. (0274) 515856 Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mukhlas Hanafi

Nim : 12220047

Judul skripsi : Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedunengen Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan komunikasi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Bimbingan Konseling Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera *dimunagosyahkan*. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 26 Mei 2017

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Bimbingan dan Konseling Islam

A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si

NIP. 19750427 200801 1 008

Pembimbing

A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si

NIP. 19750427 200801 1 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Mukhlas Hanafi

Nim : 12220047

Jurusan : Bimbingan dan Komunikasi Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta**, adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan peneliti tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Yogyakarta 26 Mei 2017

Yang Menyatakan,



Mukhlas Hanafi

NIM: 12220047



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B- 1210 /Un.02/DD/PP.05.3/06/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen
Yogyakarta**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mukhlas Hanafi
NIM/Jurusan : 12220047/BKI
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 30 Mei 2017
Nilai Munaqasyah : 92 (A-)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,


A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
NIP 19750427 200801 1 008

Penguji II,


Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
NIP 19710413 199803 1 006

Penguji III,


Nailul Falah, S.Ag, M.Si.
NIP 19721001 199803 1 003

Yogyakarta, 5 Juni 2017




HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini Peneliti persembahkan untuk:

Ibu (Pranti), Bapak (Prpto Seman),

yang selalu mengusahakan segalanya demi mendukung perjalanan peneliti

memperoleh ilmu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya.¹



¹ Mudzakir Kholil Ali, *Kumpulan Mahfudhot*, (Solo: Perpustakaan Ghuroba?, 2014), hm.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan tulus dan ikhlas, peneliti mengaktualisasikan rasa syukur kepada Allah SWT melalui ungkapan kalimat Al-hamdulillah. Karena hanya dengan rahmat dan pertolongan-Nya, proses penelitian dan peulisan skripsi ini dapat diselesaikan secara optimal. Di samping itu, peneliti juga menyampaikan salam ta'dzim dan salam penghormatan kepada Muhammad al-amien, Nabi sekaligus Rasul Allah yang telah banyak memberikan pengabdian-Nya bagi kemaslahatan dan kebahagiaan hidup umat manusia.

Dalam kesempatan ini, peneliti juga ingin menyampaikan rasa terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D, rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Ibu Drs. Nurjannah, M.Si
3. Kajur Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi: bapak A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si., beserta seluruh dosen dan para stafnya yang telah memberi berbagai ilmu pengetahuan.
4. Bapak Drs. Abror Sodik, M.Si selaku pembimbing akademi jurusan BKI
5. Bapak A. Said Hasan Basri, S.Psi., selaku pembimbing skripsi, sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
6. TU dan pegawai jurusan Bimbingan Konseling Islam fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang memudahkan segala administrasi penulis.

7. Ibu Hj. Halimah, S.Ag., selaku ketua BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta yang telah banyak membantu peneliti dalam melakukan penelitian.
8. Bapak Drs. Nur Kholis, M.Ag., selaku ketua KUA Gedungtengen Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk melakukan izin penelitian dan banyak membantu peneliti dalam melakukan penelitian.
9. Bapak H. Karmen, M.Ag., selaku petugas penyuluh atau penasehat BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta dan keluarga bapak (AB) dan bapak (WS) yang telah banyak membantu peneliti dalam melakukan penelitian.
10. Bapak dan ibu peneliti yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti atas segala aktivitas.
11. Adik (Nunung Ma'rifah), kakek, nenek, paman-paman serta bibi-bibi peneliti dan keluarga yang sudah banyak membantu peneliti dengan motivasi dan doa yang diberikan.
12. Teman-teman BKI'12' terutama teman-teman geng "Kencleng" yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
13. Sahabat seperjuangan, kost LPQ Yogyakarta, Dzikri Imam, Hasbi Habibullah, Maryono, Wahyudi, dan Abdur Rahman.
14. Sahabat futsal tim Suep FC, Choirul Bahri, Gasbul, Fajar Setiawan, Hamid Asshofa, Faisal Manggala, Hendra dan semuanya.
15. Orang-orang terdekat di sekitar peneliti selama di Yogyakarta.

Kepada mereka, peneliti hanya mampu mengadahkan kedua tangan kepada Allah SWT, seraya berdoa: Semoga setiap kebaikan dan bantuan dalam segala

bentuk, jenis dan jumlah mendapatkan balasan dan imbalan dengan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran konstruktis dari semua pihak. Karena dengan masukan dan kritikan, peneliti dapat memperbaiki diri demi kemaslahatan di masa-masa yang akan datang. Akhirnya, peneliti menyampaikan pertaubatan kepada Allah SWT, serta permohonan maaf kepada semua pihak, atas segala bentuk kekhilafan dan kekurangan atas peneliti lakukan.

Terakhir, terima kasih bagi pembaca yang budiman, *Jazakumullah Khairan Katsiran*, semoga skripsi ini bisa bermanfaat Amin.

Yogyakarta, 18 Mei 2017

Peneliti

Mukhlas Hanafi
NIM. 12220047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Mukhlas Hanafi (12220047), *Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, Skripsi Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Tujuan dari pernikahan adalah mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup berkeluarga. Tetapi setiap bulan perceraian cenderung terjadi. Oleh sebab itu untuk menumbuhkan kesadaran dalam upaya membangun keluarga sakinah dibutuhkan program yang tepat terutama dari pemerintah melalui bimbingan pra nikah oleh BP4 KUA. Dengan demikian patut diuji bimbingan pra nikah terutama yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen yang efektif dalam membangun keluarga sakinah.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui unsur-unsur dan tahapan bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen sesuai dengan teori, dan adapun tahapan bimbingan pra nikah tidak sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang cukup bagi para calon pasangan menikah terkait pemahaman rumah tangga sehingga tujuan dalam membangun keluarga sakinah bisa tercapai dengan optimal melalui bimbingan pra nikah BP4 KUA Gedungtengen.

Kata Kunci: Bimbingan Pra Nikah, Membangun Keluarga Sakinah

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 4 |
| C. Rumusan Masalah..... | 10 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 10/11 |
| E. Kajian Pustaka..... | 11 |
| F. Kerangka Teori..... | 16 |
| G. Metode Penelitian..... | 45 |

| | | |
|---------|--|-----|
| BAB II | PROFIL BP4 SERTA PEMBIMBING/PENYULUH DAN KELUARGA KONSELI/YANG DISULUH BP4 KUA GEDUNGTENGEN YOGYAKARTA | 61 |
| | A. Gambaran Umum BP4 KUA Kecamatan Gedungtengen | 61 |
| | B. Profil Penyuluh BP4 KUA Gedungtengen..... | 75 |
| | C. Profil Keluarga yang Mendapat Bimbingan Pra Nikah | 81 |
| | D. Program Kerja BP4 KUA Gedungtengen..... | 83 |
| | E. Sarana dan Prasarana..... | 85 |
| BAB III | UNSUR-UNSUR DAN TAHAPAN BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI BP4 KUA GEDUNGTENGEN | |
| | A. Unsur-unsur Bimbingan Pra Nikah BP4 KUA Gedungtengen dalam Membangun Keluarga Sakinah..... | 87 |
| | B. Tahapan Bimbingan Pra Nikah BP4 KUA Gedungtengen | 103 |
| BAB IV | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 108 |
| | B. Saran-saran..... | 109 |
| | C. Kata Penutup | 109 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 110 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam judul penelitian, maka peneliti perlu tegaskan masing-masing kata kunci yang tercakup dalam judul sekaligus memberi batasan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas serta dapat diketahui arah penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bimbingan pra nikah

Sebelum memberikan definisi bimbingan pra nikah, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan istilah bimbingan. Menurut ahli, yaitu M. Arifin, bahwa bimbingan adalah menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan di masa kini dan masa mendatang.¹

Sedangkan pra nikah berasal dari kata pra dan nikah, pra merupakan awalan (*prefiks*) yang bermakna sebelum.² Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).³

Jadi bimbingan pra nikah dalam penelitian ini adalah pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan serta pengarahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian

¹ M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama*, (Jakarta: Golden Terayn Press, 1998), hlm. 1

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1989), hlm. 697

³ *Ibid*, hlm. 614

nikah yang dilakukan oleh seorang ahli pembimbing atau konselor atau penyuluh.

2. Membangun keluarga sakinah

Membangun adalah suatu usaha yang dilaksanakan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian dengan segala aspeknya.⁴

Sedangkan arti keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah*.⁵

Adapun membangun keluarga sakinah dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh konselor pernikahan atau penyuluh dengan sadar, berencana, teratur dan terarah dengan tanggung jawab untuk membangun keluarga atas dasar perkawinan yang sah mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlaqul karimah*.

⁴ Depag RI, *Pola Pembinaan Mahasiswa IAIN*, (Jakarta: YPPPA, 1978), hlm. 90

⁵ *Ibid*, hlm. 95

3. Kantor Urusan Agama dan BP4 Gedungtengen

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Gedungtengen adalah sebuah lembaga resmi pemerintah di bawah naungan Departemen Agama yang bergerak dalam urusan keagamaan khususnya di tingkat kecamatan Gedungtengen Yogyakarta, termasuk menangani perkawinan yang dilimpahkan kepada BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).⁶

Adapun BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian, Perkawinan) adalah lembaga yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah.⁷

Secara spesifik skripsi ini bermaksud mengetahui unsur-unsur serta tahapan yang dilalui dalam menciptakan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang sejahtera (bahagia) karena antara suami dan istri sama-sama memiliki kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga diputuskan judul skripsi ini menjadi “Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta”, sehingga skripsi tersebut mendeskripsikan proses pemberian bantuan berupa nasehat, bimbingan serta pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah.

⁶ Pra Penelitian, KUA Gedung Tengen, Senin 14 November 2016

⁷ Departemen Agama RI, *Peran BP4 dalam Keluarga dan Masyarakat*, (Jakarta: Departemen Agama, 2009), hlm. 5

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu kekuasaan dan kebesaran Allah SWT ialah diciptakannya manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan untuk saling bersama dengan pernikahan. Berbeda dengan ajaran kependetaan yang mengharamkan, Islam justru menganjurkan pemeluknya untuk menikah, karena dengan menikah orang akan memperoleh ketenangan serta mampu menjaga diri dari perbuatan jahat.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan pria yang punya tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Jadi pernikahan tidak sekedar keinginan seorang saja, akan tetapi ada ikatan ibadah dalam sebuah pernikahan. Supaya pernikahan terbentuk dengan baik, maka agama menjadi landasan sahnya sebuah pernikahan. Dengan demikian pernikahan harus dijaga dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sakinah. Sehingga akan melahirkan adanya ketentraman dan kebahagiaan hidup, sebagaimana firman Allah yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya (Allah) ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm. 406

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.⁹ Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, sejahtera selama-lamanya berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang menginginkan terciptanya tujuan pernikahan tersebut, dalam memperoleh keselamatan hidup di dunia dan di akhirat atau kesejahteraan keluarga sakinah dunia akhirat.

Dari keluarga sakinah inilah kelak akan terwujudnya masyarakat yang rukun, damai dan makmur baik material maupun spiritual, bahkan menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional yang sedang dan akan terus dilaksanakan pemerintah dan rakyat Indonesia. Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya maka suami istri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Problem-problem pernikahan dan permasalahan dalam rumah tangga sangat banyak sekali, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, yaitu pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, dan juga bisa muncul pada saat-saat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga itu tidak baik, tidak seperti yang diharapkan.

⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Pasal 1

Permasalahan dan ujian dalam rumah tangga selalu melekat dalam keluarga, bahkan tidak sedikit yang tergoyahkan atau bahkan mengalami kehancuran dalam rumah tangganya. Setiap bulan perceraian cenderung selalu terjadi. Ini bisa diamati dari putusan atau penetapan perceraian yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Informasi di media masa atau media cetak dapat dibaca setiap hari dengan adanya peristiwa terjadinya keluarga yang bermasalah.

Seperti halnya dalam surat kabar *Harian Jogja*, terkait tingginya gugat cerai di Indonesia yang mengabarkan bahwa angka perceraian di Indonesia meningkat, didominasi permohonan cerai gugat sejumlah 70,5%. Dengan adanya beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain perselisihan, perselingkuhan dan faktor terbesar adalah masalah ekonomi.¹⁰

Adapun tingginya angka perceraian di Yogyakarta menjadi perhatian Kaukus Perempuan Parlemen (KPP). Keprihatinan terhadap tingkat perceraian yang semakin tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain moral, adanya peninggalan kewajiban atau tanggung jawab, pernikahan di bawah umur, menyakiti jasmani, perselisihan dan ekonomi.¹¹

Tercatat dalam harian *Kompas*, bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama kota Yogyakarta mencapai 415 kasus selama januari

¹⁰ Titik Musrifatun, *Tingginya Angka Perceraian di Indonesia*, *Harian Jogja*, ditulis 15 April 2015 dan diakses 06 Oktober 2016

¹¹ DPRD DIY, *Tingginya Angka Perceraian di Yogyakarta Menjadi Perhatian KPP, e-Parlemen* ditulis 23 November 2015 dan diakses 31 Mei 2017

2010, atau naik 26,8 persen dari 335 perkara pada periode 2009. Sedangkan pada tahun 2013, pengadilan tinggi agama mencatat adanya kecenderungan angka yang sangat signifikan terkait angka perceraian, dimana bisa mencapai 3.592. Kasus perceraian ini diperkirakan akan terus meningkat sampai beberapa tahun ke depan.¹²

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Abdul Adhin mengatakan, penyebab perceraian antara lain karena faktor perselisihan terus menerus, tidak ada tanggung jawab dari pihak suami, gangguan pihak ketiga dan masalah ekonomi.¹³ Maka telah jelas bahwa perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan, berbagai faktor menjadi alasan bagi suami istri untuk mengajukan gugatan perceraian, baik itu faktor *eksternal* dalam rumah tangga maupun faktor *internal*.

Oleh sebab itu, untuk membantu menumbuhkan kesadaran dalam upaya membangun keluarga sakinah dibutuhkan peranan dari pemerintah melalui bimbingan pra nikah oleh BP4 yang bernaung pada KUA. Dengan adanya keterlibatan dari pemerintah melalui bimbingan pra nikah, masyarakat akan mendapatkan pelayanan dan pengetahuan tentang persiapan menghadapi pernikahan dengan mudah.

Dimana bimbingan pra nikah merupakan prosedur pelatihan berbasis keterampilan dan pengetahuan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat dalam mempertahankan dan

¹² <http://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2016

¹³ *Ibid.*,

meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah atau setiap keluarga yang memerlukan bimbingan agar menjadi keluarga yang sakinah. Bimbingan pra nikah, yang juga dikenal dengan program persiapan pernikahan dilakukan oleh seorang ahli psikolog atau bisa konselor pernikahan atau penyuluh.

Dengan adanya bimbingan pra nikah, diharapkan tujuan dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri bisa dipahami dan dijalankan dengan baik oleh sepasang suami istri. Sehingga terbentuknya keluarga yang diharapkan yaitu keluarga yang sakinah. Dengan demikian sangat perlu untuk menguji sejauh mana keberhasilan bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 di KUA Gedungtengen terhadap keberlangsungan keluarga yang ada di sekitarnya untuk menjalin keluarga yang sakinah.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama bahwa angka perceraian di Yogyakarta memiliki nilai lebih tinggi dibanding dengan daerah Sleman, Kulonprogo akan tetapi tidak jauh lebih baik dari daerah Gunungkidul dan Bantul.¹⁴ Sedangkan tingkat perceraian di daerah Gedungtengen kota Yogyakarta memiliki tingkat yang rendah pada tahun 2015 ada 4 kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama. Perceraian didominasi oleh permintaan dari pihak istri. Hal tersebut tidak

¹⁴ KUA Gedung Tengen, *Pra penelitian*, Senin 14 November 2016

lepas dari faktor perselisihan, perselingkuhan dan ekonomi di mana penghasilan suami lebih kecil dari penghasilan istri.¹⁵

Dengan demikian patut diuji sejauhmana bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 di KUA Gedungtengen untuk mengurangi terjadinya perceraian dengan membangun keluarga sakinah. Di mana secara geografis Gedungtengen menempati pusat sentral kota Yogyakarta. Yang masyarakatnya sangat beragam, terutama dari segi latar belakang pendidikan, ekonomi dan budaya.

Dari letak geografis di sentral kota dan keberagaman masyarakat dari perbedaan latar belakang, dirasa sangat tepat untuk menjawab berbagai permasalahan yang menyebabkan perceraian. Sesuai dengan latar belakang peneliti bahwa perceraian cenderung terjadi disebabkan adanya berbagai faktor seperti perselisihan, perselingkuhan, ekonomi dan kurangnya kesadaran masyarakat akan memahami hakekat pernikahan. Maka peneliti mengambil lokasi penelitian di BP4 KUA Gedungtengen.

BP4 di KUA Gedungtengen memiliki petugas penyuluh yang sangat kompeten karena salah satunya telah merampungkan studi S1 di UIN Sunan Kalijaga pada prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang sekarang berubah menjadi Bimbingan dan Konseling Islam serta telah merampungkan studi Pasca Sarjana di UMY Yogyakarta. Dan petugas penyuluh yang lainnya juga telah merampungkan studinya di Universitas

¹⁵ <http://m.tempo.co.id>. Diakses Rabu 02 November 2016

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah. Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini di KUA Gedungtengen Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja unsur-unsur bimbingan pra nikah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta dalam membangun keluarga sakinah?
2. Bagaimana tahapan bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur dan tahapan bimbingan pra nikah yang efektif dalam membangun keluarga sakinah yang dilakukan penyuluh BP4 di KUA Gedungtengen Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk bidang Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) supaya dapat mengembangkan keilmuannya khususnya dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para penyuluh dalam memberikan bimbingan pra nikah yang efektif pada pasangan suami-istri untuk membangun keluarga sakinah.

F. Tinjauan Pustaka

Penelusuran terhadap berbagai pustaka yang sesuai dengan tema penelitian perlu dilakukan agar tidak terjadi duplikasi karya ilmiah atau pengulangan penelitian yang sudah diteliti oleh pihak lain dengan permasalahan yang sama. Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, ada beberapa penelitian yang berhasil diidentifikasi, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh saudara Saprudin dengan judul Peran Penyuluh Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di BP4 Sewon Bantul Yogyakarta). Subyek penelitian adalah kepala BP4 yaitu ibu Hj. Murfi'ah dan dua orang penyuluh yaitu bapak Yulianto, S. Ag. dan ibu Hj. Sunifah serta keluarga bapak HR dan

bapak HN. Sedangkan obyek penelitiannya ialah peran-peran penyuluh di BP4 Sewon Bantul dalam memberikan penasehatan atau penyuluhan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis diskriptif. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran, metode serta materi-materi yang diberikan penyuluh dalam keharmonisan keluarga. Adapun hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa bentuk-bentuk peran penyuluh dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yang berada dalam penyuluh yang dilaksanakan di BP4 ialah peran sebagai mediator, peranan penyuluh hanya memediasi antara kedua belah pihak yang berselisih, sebagai motivator, penyuluh memotivasi keluarga agar memiliki semangat dalam kehidupan berkeluarga dan peran sebagai fasilitator, dengan fasilitas-fasilitas dan sarana yang ada diharapkan mampu memberikan kemudahan pelayanan terbaik pada para calon pengantin atau keluarga.¹⁶

2. Skripsi dengan judul Peran Penasehat BP4 dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Terhadap Penasehat Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di BP4 Ngaglik). Skripsi disusun oleh M. Rif'al Muna Fahmi pada tahun 2013. Subyek penelitian ialah

¹⁶ Saprudin, Peran Penyuluh dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di BP4 KUA Sewon Bantul Yogyakarta), *Skripsi* Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013

anggota penasehat BP4 yaitu bapak Drs. Ismail sebagai ketua KUA Ngaglik dan bapak Kholisin sebagai ketua BP4 Ngaglik dan ibu Mar'ani sebagai pegawai KUA/BP4 Ngaglik. Sedangkan obyek penelitiannya adalah definisi tentang peran penasehat BP4 dalam mempersiapkan mental calon pasangan suami istri. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pelaksanaan penasehatan kursus calon pengantin (suscatin) di BP4 Ngaglik dan peran-peran yang dilakukan oleh penasehat BP4 Ngaglik dalam memberikan penasehatan kepada para calon pasutri dalam mempersiapkan mentalnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan observasi, dokumentasi dan wawancara yang dapat menghasilkan data-data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pegawai, penasehat BP4 Ngaglik. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni peran BP4 Ngaglik berperan positif dalam melaksanakan tugas-tugasnya dilihat dari pelaksanaan penasehatan kursus calon pengantin (suscatin) yang berjalan dengan baik dan sistematis, serta penasehat BP4 Ngaglik dalam memberikan nasehat kepada pasutri memiliki peran sebagai motivator, fasilitator, mediator dan peran sebagai guru, bahwa penasehat BP4 Ngaglik dalam memberikan nasehat dilakukan secara ahli dan professional.¹⁷

3. Skripsi dengan judul Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah di BP4 KUA Tempel Sleman Yogyakarta, Tahun 2012 Dalam Tinjauan

¹⁷ M. Rif'al Muna Fahmi, Peran Penasehat dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Terhadap Penasehatan Suscatin BP4 Ngaglik), *Skripsi* Jurusan Bimbingan Konseling, Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013

Hukum Islam. Skripsi disusun oleh Akhmad Nufian Noor Setyawan pada tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan praktik pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA Tempel Sleman Yogyakarta di tahun 2012 dalam tinjauan hukum Islam. Peneliti ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis permasalahan tersebut. Sumber data primernya adalah laporan tahunan kepala BP4/KUA, data monografi BP4 kecamatan Tempel Sleman, AD/ART BP4, UU. No. Tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Sedangkan sumber data sekundernya adalah data-data yang berkaitan dengan kasus di lapangan, kitab-kitab maupun buku ilmiah yang berkaitan dengan BP4. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik pembinaan keluarga sakinah di BP4 KUA Tempel sebagai lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam membina keluarga sakinah adalah sejalan dengan syari'at Islam yakni ketentuan *islah* dan *masalah daruriyyah*, yakni dengan meminimalisir terjadinya *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Dalam hal ini yaitu memberikan pelayanan, pembinaan dan penasehatan kepada warga yang akan atau sudah berkeluarga berjalan dengan baik sehingga mampu menurunkan angka perceraian.¹⁸

Penelitian yang peneliti lakukan tentu berbeda dengan ketiga skripsi yang telah disebutkan di atas. Perbedaannya terletak pada fokus

¹⁸ Akhmad Nufian Noor Setyawan, Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah di BP4 KUA Tempel Sleman Yogyakarta Tahun 2012 Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, thn. 2012

subyek dan obyek yang dikaji masing-masing skripsi. Misal skripsi yang disusun Saprudin fokus subyeknya adalah kepala BP4 Sewon Bantul Yogyakarta yaitu ibu Hj. Murfi'ah dan dua orang penyuluh yaitu bapak Yulianto, SAg dan ibu Hj. Sunifah dan dua keluarga Sewon yaitu keluarga bapak HR dan keluarga bapak HN. Skripsi yang disusun M. Rif'al Muna Fahmi dengan subyek anggota penasehat BP4 yaitu bapak drs. Ismail sebagai ketua KUA Ngaglik dan bapak Kholisin sebagai ketua BP4 Ngaglik dan ibu Mar'ani sebagai pegawai KUA/BP4 Ngaglik. Dari skripsi Akhmad Nufian Noor Setyawan subyeknya diambil dari kariawan KUA Tempel secara acak yang terkait dengan sumber data primer laporan tahunan BP4/KUA, data monografi BP4, AD/ART BP4 Tempel. Sedangkan fokus subyek penelitian yang peneliti lakukan adalah ketua KUA Gedungtengen yaitu bapak H. Nur Kholis, M.Ag dan ketua BP4 KUA Gedungtengen ibu Halimah, S.Ag dan penyuluh KUA/BP4 Gedungtengen yaitu bapak H. Karmen, M.Ag dan dua keluarga warga Gedungtengen yang telah mendapatkan layanan bimbingan pra nikah dari KUA/BP4 Gedungtengen, dimana subyek yang diambil peneliti memiliki latar belakang yang berbeda dari subyek dari skripsi di atas.

Adapun obyek penelitian yang dilakukan oleh saudara Saprudin adalah peran-peran penyuluh di BP4 Sewon Bantul dalam memberikan penasehatan atau penyuluhan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Dan obyek penelitian yang disusun oleh saudara M. Rif'al Muna Fahmi adalah definisi tentang penasehat BP4 dalam mempersiapkan mental calon

suami istri. Kemudian obyek penelitian yang dilakukan oleh saudara Akhmad Nufian Noor Setyawan ialah praktik pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA Tempel Sleman Yogyakarta di tahun 2012 dalam tinjauan hukum Islam. Adapun obyek penelitian yang peneliti lakukan ialah apa unsur-unsur bimbingan pra nikah dan bagaimana tahapan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh penyuluh atau konselor di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta dalam membangun keluarga sakinah.

G. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Tentang Bimbingan Pra Nikah

a. Pengertian Bimbingan Pra nikah

Bimbingan sendiri didefinisikan orang bermacam-macam, ada yang singkat dan ada yang panjang dengan merinci berbagai aspek yang terkandung dalam proses atau kegiatan bimbingan tersebut. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bimbingan pra nikah, terlebih dahulu peneliti uraikan pengertian bimbingan secara umum. Bimbingan terjemahan dari kata *Guidance*, yang berarti menunjuk, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.¹⁹ Bimbingan adalah merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus

¹⁹ Arifin, *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 18

menerus dan sistematis oleh pembimbing agar individu atau kelompok individu menjadi pribadi yang mandiri.²⁰

Menurut WS. Winkel, bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan lain sebagainya.²¹

Lebih lanjut menurut penjelasan WS. Winkel pengertian bimbingan itu menekankan pada tiga hal, yaitu:

- 1) Bahwasanya bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup dan kebutuhan hidupnya.
- 2) Bimbingan merupakan bantuan yang bersifat *psikis* (kejiwaan), jadi bukan bantuan yang bersifat material, finansial atau bantuan dalam bentuk medis.
- 3) Dengan bimbingan pada akhirnya terbimbing dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya di masa sekarang dan di masa depan dengan menggali potensi-potensi yang terdapat dalam diri terbimbing melalui bimbingan.²²

²⁰ *Ibid.*, hlm. 18

²¹ WS. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), hlm. 17

²² *Ibid.*, hlm. 20

Dilihat dari aspek kehidupan manusia terdapat beberapa jenis bimbingan, yaitu:

- 1) Bimbingan pernikahan dan keluarga, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pernikahan dan keluarga yang mana akan diketahui bagaimana pengertian antara hak dan kewajiban di dalam keluarga dan persiapan sebelum diadakan pernikahan.
- 2) Bimbingan pendidikan, yaitu pemberian bantuan yang menyangkut mengenai lapangan studi yang akan dipilih, sehingga ada hubungan dengan kurikulum di sekolah atau perguruan tinggi serta fasilitasnya.
- 3) Bimbingan sosial, yaitu pemberian bantuan kepada konseli agar dapat hidup di masyarakat secara selaras, serasi dan seimbang.
- 4) Bimbingan kerja, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pekerjaan, jabatan, kekaryawanan yang perlu dipilih oleh terbimbing sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing untuk masa sekarang dan akan datang.²³

Sedangkan pra nikah berasal dari kata pra dan nikah. Pra merupakan awalan (*prefiks*) yang bermakna sebelum.²⁴ Nikah

²³ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 1-2

²⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1989), hlm. 693

adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).²⁵

Menurut ensiklopedia Indonesia, nikah berarti perkawinan. Sedangkan menurut Purwodarminto, kawin adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Di samping itu menurut Homby *marriage: The union of two person as husband and wife*. Ini berarti bahwa perkawinan itu adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri.²⁶

Perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada manusia untuk melaksanakan dan menghormati perkawinan sebagai firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32.²⁷

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: “Dan kawinlah orang-orang di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya.”

²⁵ *Ibid*, hlm. 614

²⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1983), hlm. 9

²⁷ Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, 1994), hlm. 11

Sedangkan menurut undang-undang perkawinan yang dikenal dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸

Ini berarti bahwa kalau ada dua wanita atau dua pria yang ingin diikat sebagai suami istri melalui perkawinan, jelas tersebut menurut undang-undang perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan ikatan lahir merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung dan ikatan ini merupakan ikatan psikologis. Menurut Bimo Walgito kedua ikatan tersebut yaitu ikatan lahir dan batin sangat dituntut dalam sebuah perkawinan karena apabila tidak ada salah satu maka akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut.²⁹ Jadi pra nikah di sini diartikan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.

Adapun yang dimaksud dengan bimbingan pra nikah adalah pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri sebelum

²⁸ Saleh Wantjik, *Kitab Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 7

²⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1983), hlm. 9

melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli (penyuluh).

b. Dasar dan tujuan Bimbingan Pra nikah

Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan di akherat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan.

Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”³⁰

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia terutama umat

Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum memasuki jenjang perkawinan yang diwujudkan melalui bimbingan pra nikah.

Selain itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan lewat hadistnya yang berbunyi:

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, (Jakarta: 1971), hlm. 951

وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dan jika dia meminta nasehat, maka berilah nasehat.” (riwayat Bukhari Muslim).³¹

Berdasarkan firman Allah dan hadits Nabi di atas, serta mengingat bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang selain diberi kelebihan juga diberi kekurangan termasuk dalam hal kehidupan rumah tangganya. Sehingga bimbingan pra nikah itu senantiasa diperlukan sebagai upaya agar manusia dalam menjaga kehidupan rumah tangganya dapat mencapai kebahagiaan.

Menurut Tohari Musnawar tujuan bimbingan pra nikah adalah dimaksudkan untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang dilakukan akan sia-sia. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah untuk:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami: (a) hakekat pernikahan menurut Islam, (b) tujuan menurut Islam, (c) persyaratan-persyaratan menurut Islam, (d) kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu.

³¹ Husein Bahreis, *Hadits Shahih Al-jami'us Shohih Bukhori Muslim*, (Surabaya: Karya Utama), hlm. 197

Dalam hal ini membantu dalam memahami: (a) hakekat pernikahan berkeluarga menurut Islam, (b) tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, (c) cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, *mawaddah warrahmah*.³²

Jadi bimbingan pra nikah memiliki dasar hukum yang jelas dari al-qur'an dan hadits untuk pelaksanaannya. Dan bimbingan pra nikah bertujuan agar membantu konseli mencegah timbulnya problem-problem pernikahan dan problem-problem kehidupan berumah tangga sesuai dengan agama Islam.

c. Unsur-unsur Bimbingan Pra nikah

Berdasarkan hasil pencarian dan tidak ditemukannya literatur yang secara spesifik menjelaskan tentang “unsur-unsur bimbingan pra nikah” sehingga peneliti memutuskan menggunakan teori “unsur-unsur bimbingan” yang ruang lingkupnya universal namun unsur-unsur pokoknya sesuai serta dapat dijadikan sebagai teori analisis terhadap hal-hal terkait bimbingan pra nikah.

Adapun teori yang unsur-unsur bimbingan yang peneliti maksudkan di atas adalah berdasarkan teori menurut Tohari Musnawar, yaitu:

1) Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut bahasa atau etimologi berarti pengerjaan atau perwujudan dari suatu pekerjaan. Pelaksanaan

³² Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 6-7

yang dimaksud adalah perwujudan dari suatu pekerjaan dalam sebuah program kerja yang telah direncanakan. Jadi pelaksanaan dalam judul skripsi yang peneliti maksudkan adalah perwujudan dari program kerja bimbingan pra nikah bagi warga kecamatan Gedung Tengen Yogyakarta.³³

2) Subyek (pembimbing)

Subyek atau pembimbing yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam penyelenggaraan bimbingan pra nikah. Pembimbing atau konselor dalam bimbingan pra nikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tersebut. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut:

- a) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
- b) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling islami.
- c) Memahami landasan filosofi bimbingan.
- d) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.³⁴

Selain kemampuan keahlian tersebut, tentu saja pembimbing dituntut kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut sebagai kemampuan kemasyarakatan (mampu

³³ *Ibid*, hlm. 78

³⁴ *Ibid*, hlm. 78

berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik, dan sebagainya), dan kemampuan pribadi (memiliki akhlak mulia).³⁵

Mengingat tugas bimbingan dan penyuluhan itu tidak gampang, maka para pembimbing dituntut untuk memiliki syarat-syarat mental pribadi tertentu. Adapun persyaratan mental pribadi itu antara lain:

- a) Memiliki kepribadian yang menarik, serta rasa berdedikasi tinggi dalam tugasnya.
- b) Memiliki rasa *committed* (kepercayaan) dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- c) Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik dengan anak bimbing maupun lainnya.
- d) Memiliki keuletan dalam lingkungan tugasnya termasuk pula lingkungan sekitarnya.
- e) Bersikap terbuka artinya tidak memiliki watak yang menyembunyikan sesuatu maksud yang tidak baik.
- f) Memiliki rasa cinta kasih terhadap orang lain dan suka bekerjasama dengan orang lain.
- g) Memiliki perasaan sensitif terhadap kepentingan anak bimbing.
- h) Memiliki kecekatan berfikir, cerdas sehingga mampu memahami yang dikehendaki bimbingannya.

³⁵ Arifin, *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 50

- i) Memiliki kematangan jiwa (kedewasaan) dalam segala perbuatan *lahiriyah* dan *batiniyah*.
- j) Memiliki sikap mental suka belajar dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya.
- k) Harus memiliki pengetahuan agama, berakhlak mulia serta aktif menjalankan agamanya.³⁶

Dengan demikian jelas bahwa pribadi konselor atau penyuluh atau pembimbing yang memiliki persyaratan tersebut di atas harus dijaga dan dikembangkan, karena pembimbing yang memiliki persyaratan tersebut diharapkan mampu membimbing konseli untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat.

Syarat-syarat seorang pembimbing sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadits dapat dibedakan atau dikelompokkan sebagai berikut:

a) Kemampuan profesional (keahlian)

Secara rinci yang perlu dimiliki pembimbing Islam itu sebagai berikut:

- (1) Menguasai bidang permasalahan yang dihadapi. Bidang di sini misalnya bidang pernikahan dan keluarga, bidang pendidikan, bidang sosial dan sebagainya.
- (2) Menguasai metode dan teknik bimbingan atau penyuluhan.

³⁶ Arifin, *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 50

(3) Menguasai hukum Islam yang sesuai dengan bidang bimbingan Islam yang sedang dihadapi.

(4) Mengetahui landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.

(5) Mampu menghimpun dan memanfaatkan data hasil penelitian yang berkaitan dengan bimbingan.

b) Kemampuan kemasyarakatan

Pembimbing Islam harus memiliki kemampuan melakukan hubungan kemanusiaan atau hubungan sosial, *ukhuwah islamiyah* yang tinggi. Hubungan sosial tersebut meliputi:

(1) Klien, orang yang dibimbing.

(2) Teman sejawat.

(3) Orang lain yang tersebut di atas.

c) Sifat kepribadian yang baik

(1) *Siddiq* (mencintai dan membenarkan kebenaran).

(2) *Amanah* (bisa dipercaya).

(3) *Tablig* (mau menyampaikan apa yang layak disampaikan).

(4) *Fatonah* (intelligen, cerdas, berpengetahuan).

(5) Sabar, dalam arti ulet, tabah, ramah, tidak putus asa, tidak mudah marah, mau mendengarkan keluh kesah klien dengan penuh perhatian dan sebagainya.

(6) Mampu mengendalikan diri.

d) Ketaqwaan kepada Allah.³⁷

3) Obyek (sasaran pra nikah) bimbingan

Segala lika-liku pernikahan dan kehidupan berumah tangga pada dasarnya menjadi obyek bimbingan pernikahan dan keluarga islami, antara lain mencakup:

a) Pemilihan jodoh (pasangan hidup)

Islam telah meletakkan dasar-dasar untuk memilih perempuan yang baik dan sholehah, yaitu:

(1) Perempuan yang kuat agamanya dan mau menjalankan agamanya, pandai menempatkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya, baik terhadap suami atau anak-anaknya.

(2) Berbudi pekerti yang luhur.

(3) Dari keluarga yang baik dan mulia, karena perempuan yang berasal dari keluarga yang baik dan mulia akan mewarisi akhlak yang baik dari keluarganya dan lingkungannya.

(4) Hendaknya perempuan yang dinikahnya itu masih perawan.

(5) Hendaknya perempuan yang dinikahi itu cukup cantik.³⁸

b) Peminangan (pelamaran)

³⁷ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 42-48

³⁸ Muqorrobin, *Fiqh Awam Lengkap*, (Demak: CV. Media Ilmu, 1997), hlm. 161

Memintang artinya melihat perempuan yang akan dinikahinya agar perkawinannya bisa kekal dan tidak menyesal di akhir kemudian. Sungguh, tetapi yang boleh dilihatnya hanya muka dan telapak tangannya, meskipun melihatnya itu berkali-kali asal tidak main-main.³⁹

c) Pelaksanaan pernikahan

Hukum pernikahan atau perkawinan ini adakalanya sunah, yaitu bagi orang yang membutuhkannya. Adakalanya wajib yaitu bagi orang yang sangat kuat nafsu syahwatnya dan khawatir terjadi perzinaan.

4) Materi bimbingan pra nikah

Materi bimbingan disesuaikan dengan konseli yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat.⁴⁰

Sumber pokok materi bimbingan pra nikah adalah Al-Qur'an dan Hadits, karena keduanya merupakan sumber pokok bagi umat Islam. Adapun secara khusus materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah:

- a) Asas dengan materi undang-undang.
- b) Pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga.
- c) Psikologi perkawinan atau sosiologi perkawinan.
- d) Kehidupan berkeluarga.

³⁹ *Ibid*, hlm. 163

⁴⁰ Sutarmadi, *Pedomam Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama, 1994), hlm. 54

- e) Kesehatan berkeluarga.
- f) Pembinaan keluarga.
- g) Kependudukan dan keluarga berencana.
- h) Usaha perbaikan gizi keluarga.
- i) Penasehatan perkawinan.⁴¹

Ada lima kelompok materi yang perlu dikuasai oleh penasehat perkawinan, yaitu:

- a) Undang-undang perkawinan
- b) Hukum perkawinan
- c) Seluk beluk perkawinan
- d) Metode penasehatan
- e) Pendidikan agama.⁴²

5) Metode bimbingan pra nikah

Berdasarkan literatur yang ada, hanya ditemukan uraian tentang metode bimbingan secara umum atau tidak secara spesifik mendeskripsikan metode bimbingan dalam pra nikah. Namun aspek-aspek metodenya sesuai dan sinergi dengan metode bimbingan pra nikah sehingga peneliti menjadikan metode bimbingan tersebut menjadi pisau analisa terhadap metode kegiatan bimbingan pra nikah.

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah lebih cenderung menggunakan beberapa metode. beberapa metode tersebut

⁴¹ *ibid*, hlm. 54

⁴² Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 80-82

digunakan baik dalam bimbingan secara kelompok maupun bimbingan secara individu atau penasehatan.

Beberapa metode dijelaskan sebagai berikut sehubungan dengan metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah:

- a) Metode ceramah, ialah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, penjelasan tentang sesuatu masalah di hadapan orang banyak.
- b) Metode tanya jawab, dilakukan dengan mengadakan tanya jawab untuk mengetahui sampai mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami ataupun menguasai suatu materi, juga digunakan untuk merangsang perhatian penerima (terbimbing).
- c) Metode diskusi, metode diskusi adalah suatu metode di dalam mempelajari atau menyampaikan materi dengan jalan mendiskusikan materinya sehingga menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku.⁴³

Dari pemaparan di atas, maka yang berkaitan dengan unsur-unsur bimbingan pra nikah dapat disimpulkan meliputi pelaksanaan, subyek (pembimbing atau konselor) yang memiliki kriteria tertentu sesuai pemaparan di atas, obyek (sasaran pra nikah) bimbingan, materi

⁴³ *Ibid*, hlm. 38

bimbingan pra nikah yang sesuai dengan konseli dan sumber pokok agama Islam, metode bimbingan pra nikah.

d) Tahapan-tahapan bimbingan pra nikah

Adapun teori tahapan yang digunakan oleh peneliti di bawah ini merupakan teori tahapan dalam bimbingan secara universal karena literatur atau uraian tentang tahapan yang murni menjelaskan tentang tahapan bimbingan pra nikah tidak ditemukan. Sehingga dengan menganalisis tahapan-tahapan dalam bimbingan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam bimbingan pra nikah tanpa adanya kontradiksi sedikitpun maka peneliti memilih menggunakan teori tahapan bimbingan menjadi teori analisis tahapan bimbingan pra nikah.

Berdasarkan teori tahapan bimbingan Menurut Tohari Musnawar, kemudian dikomparasikan dengan pra nikah, sehingga mencakup beberapa hal diantara:

- a) Tahap persiapan, tahap ini yang lebih berperan adalah konseli, dimana konseli membuka hubungan kepada konselor atau pembimbingan sehingga tercipta komunikasi yang baik dari pembimbing dan konseli. Sehingga menjalin komunikasi untuk dilakukannya bimbingan pra nikah.⁴⁴
- b) Tahap keterlibatan (*the joining*), adalah keterlibatan bersama konseli. Pada tahap ini pembimbing mulai menerima konseli

⁴⁴ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 76

secara isyarat (non verbal) maupun secara verbal, merefleksikan perasaan, melakukan klarifikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan pernikahan.⁴⁵

c) Tahap menyatakan masalah, dimana pembimbing membuka komunikasi terkait masalah pernikahan dan rumah tangga yang akan dihadapi sehingga membuka pemikiran dan komunikasi konseli untuk menanyakan dan mengelurkan pendapatnya terhadap permasalahan pernikahan dan rumah tangga.

d) Tahap interaksi, yaitu pembimbing menetapkan pola interaksi untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini konseli mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah terkait pernikahan dan berkeluarga serta pembimbing dapat melatih konseli untuk berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti (misalnya sabar, memaafkan, saling terbuka) dalam kehidupan berkeluarga.⁴⁶

e) Tahap konferensi, yaitu tahap untuk meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasikan langkah-langkah pemecahan.

Pada tahap ini pembimbing mendesain langsung atau memberi pekerjaan rumah untuk melakukan menerapkan perubahan ketidak berfungsinya perkawinan.⁴⁷

⁴⁵ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 78

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*,

- f) Tahap penentu tujuan, tahap yang dicapai konseli telah mencapai perilaku yang normal, yaitu mampu memahapi fungsi pernikahan dan tujuannya secara baik dengan cara berkomunikasi yang meningkatkan mental dan pemahaman konseli.
- g) Tahap penutupan, tahap akhir dari bimbingan atau merupakan mengakhiri hubungan bimbingan setelah tujuannya tercapai.⁴⁸

Dari penjabaran di atas, ada tujuh tahapan yang harus dilakukan pembimbing dalam melakukan bimbingan pra nikah agar tujuan dari bimbingan pra nikah tercapai dengan baik. Dimana tahapan-tahapan tersebut mencakup tahap persiapan, tahap keterlibatan (*the joining*), tahap menyatakan masalah, tahap interaksi, tahap konferensi, tahap penentu tujuan, dan tahap penutupan.

e) Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pra nikah

Keberhasilan pembimbing pra nikah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut ada yang berasal dari dalam diri konseli (individu atau calon pengantin) yang dibimbing (faktor *internal*) dan faktor dari luar diri individu konselor atau (faktor *eksternal*).⁴⁹

⁴⁸ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 89

⁴⁹ *Ibid.*,

1) Faktor dari dalam individu atau konseli.

Faktor dari dalam individu yang dibimbing (*intern*) dimaksudkan kondisi *jasmaniah* dan *rohaniah* seseorang yang melakukan bimbingan, termasuk dalam pengertian ini adalah potensi-potensi (kemampuan terpendam) yang ada di dalam diri seseorang, yang termasuk ke dalam faktor *intern* ini antara lain:

- (a) Kecerdasan atau kemampuan menerima nasehat.
- (b) Perhatian konseli terhadap konselor disaat berlangsungnya bimbingan.
- (c) Keadaan mental (*psikis*) siap atau tidak.
- (d) Keadaan fisik sehat atau tidak.

2) Faktor dari luar individu atau konselor.

Faktor dari luar individu mencakup:

- (a) Bahan atau materi yang disampaikan.
- (b) Situasi dan kondisi lingkungan fisik.
- (c) Situasi dan kondisi lingkungan sosial.
- (d) Cara membimbing.⁵⁰

Hal-hal tersebut di atas mendukung keberhasilan suatu kegiatan. Jika semua faktor itu terpenuhi niscaya kegiatan akan berhasil, serta sebaliknya jika faktor-faktor itu tidak mendukung, maka kegiatan itu akan terhambat dan secara

⁵⁰ *ibid*, hlm. 89-91

tidak langsung faktor-faktor itu menjadi faktor penghambat jalannya suatu kegiatan.

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa ada dua faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah, dua faktor tersebut adalah faktor dari dalam individu konseli (*intern*) meliputi kondisi jasmani dan rohaninya, dan faktor dari luar (*ekstern*) meliputi materi bimbingan, kondisi lingkungan fisik, kondisi lingkungan sosial, dan cara membimbing .

2. Membangun Keluarga Sakinah

a. Pengertian membangun keluarga sakinah

Membangun dalam kamus Arab-Indonesia berasal dari kata *Banaa-yabnii* yang artinya membina, mendirikan.⁵¹ Bahwa istilah membangun itu dapat diartikan dari dua segi atau dua sudut pandang, yakni pengertian yang bersifat pembinaan dan yang bersifat pengembangan. Pembinaan artinya suatu kegiatan untuk mempertahankan dan menyempurnakan sesuatu yang telah ada sebelumnya. Sedangkan pengembangan berarti sesuatu kegiatan yang mengarah kepada pembaharuan atau mengadakan suatu hal yang belum ada.⁵²

Sedangkan istilah keluarga sakinah, yang terdiri dari dua kata dengan asal kata yang berbeda. Pertama kata keluarga, kedua kata sakinah. *Pertama*, kata keluarga. Kata keluarga dalam bahasa

⁵¹ Mahmud Yusuf, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: YPPPA, 1973), hlm. 37

⁵² Asmuni Syukri, *Dasar-dasar Strategi Dakwak Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1992), hlm.

Arab dipergunakan kata *al-Usrah*. *Al-Usrah* dalam kitab *al-Mu'jam al-Wasit*, sebagaimana dikutip 'Abdul Gahani 'Abud, secara etimologi berarti ikatan (*al-Qayyid*).⁵³ Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dari masyarakat, yang terdiri dari ibu bapak, dan anak-anak.⁵⁴

Keluarga memiliki pengertian:

- 1) keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Keluarga dalam pengertian ini merujuk kepada hubungan pernikahan.
- 2) keluarga sebagai rumah tangga. Dalam makna ini ikatan kekerabatan tetap penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan hunian dalam keluarga batih.⁵⁵

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa keluarga terbentuk atas dasar ikatan. Meski demikian, ikatan ini bersifat *ikhtiyari* (pilihan) sehingga bukan dipaksakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia atas dasar saling rela.⁵⁶

Kedua, kata *sakinah*. Ada beberapa definisi tentang kata dan makna *sakinah* di antaranya, yaitu: Zaituna Subhan

⁵³ Abdul Ghani 'Abud, *Al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu'asirah*, (Bandung: Penerbit Pustaka), hlm. 2.

⁵⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke- 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 431.

⁵⁵ Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani, cet, ke-1*, (Yogyakarta: Safirian Insani Press, 2004), hlm. 14.

⁵⁶ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mengatakan kata *sakinah* yang berasal dari bahasa Arab mempunyai arti “ketenangan dan ketentraman jiwa”. Kata ini disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-Qur’an,⁵⁷ yaitu: Surat Al-Baqarah; 248, At-Taubah; 26 dan 40, Al-Fath; 4, 18, dan 26.

Menurut M. Quraishihab mendefinisikan kata *sakinah* berasal dari kata bahasa Arab yaitu terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan.⁵⁸ Jadi, *sakana* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Misalnya rumah dinamakan *maskan* (bahasa Arab) karena rumah adalah tempat meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan mengalami kegoncangan di luar rumah. Maka, perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau *sakinah* menurut bahasa al-Qur’an.⁵⁹

Ketiga, menurut Cyril Glasee mendefinisikan kata *sakinah*; ketenangan, menjadi tenang, kedamaian, merdeka, menjadi tenang, hening dan tinggal. Dalam Islam, kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu kedamaian dari Allah yang menghujamkan-Nya ke dalam *kalbu*. Ada istilah teologi Yahudi

⁵⁷ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 3.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 153.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’I atas Perbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-13 (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 192.

yang memiliki kedekatan dengan istilah sakinah, yaitu *sekhinah*, yang menunjuk kepada sebuah tempat berupa bahtera. Namun demikian, istilah Islam ini tidak menunjuk kepada sebuah tempat berupa bahtera. Namun demikian, istilah Islam ini tidak menunjukkan tempat kebersemayaman Tuhan sebagaimana istilah Yahudi.⁶⁰

Sedangkan keluarga sakinah berdasarkan firman Allah surat Ar-Rum, yang menyatakan bahwa tujuan dari pernikahan adalah mencapai ketenangan dan ketentraman yang Allah tanamkan dalam jiwa di antara suami dan istri. Sebagaimana Allah SWT berfirman, yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat (tanda-tanda) kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.”⁶¹

Ayat di atas ini mengamatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya suami dan istri agar keduanya bisa hidup tentram bersama dalam membina sebuah keluarga. Penggunaan kata sakinah dalam pembahasan keluarga diambil dari ayat di atas “*litaskunu ilaihi*” yang artinya bahwa

⁶⁰ Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam Ringkas*, alih bahasa Ghuran Mas’udi, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 35.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm.406

Allah menciptakan perjodohan bagi manusia yang satu merasa tentram terhadap yang lain.⁶²

Untuk mewujudkan keluarga seperti yang di atas, haruslah bersama-sama antara suami dan istri. Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁶³

Jadi makna filosofis berkeluarga yakni, merupakan gambaran tentang hakekat keluarga *sakinah* yang *mawaddah wa rahmah*. Karena secara etimologis, *sakinah* bermakna kesentosaan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, kesejahteraan dan tidak gelisah. Sedangkan makna keluarga *sakinah* menurut terminologis adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup sepiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga masyarakat dan lingkungan.⁶⁴

Perlu dicatat, bahwa keluarga *sakinah* bukan hanya terlihat pada ketenangan lahir, yang lahir pada kecerahan raut muka.

Karena yang demikian bisa muncul karena keluguan, ketidak

⁶² Said Husain al-Munawwar, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pena Madani, 2003), hlm. 62.

⁶³ Shaleh Gisyimar, *Kado Cinta untuk Istri*, cet. Ke- 1, (Yogyakarta: Arina, 2005), hlm. 91.

⁶⁴ Umar Sulaiman, "Konsep Keluarga *Sakinah* dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Pendidikan Anak," <http://isjd.lipi.go.id/admin/Jurnal/14308314320.pdf>. akses 28 Desember 2016.

tahuan, dan atau kebodohan, tetapi sakinah terlihat pada raut muka yang disertai kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Itulah makna sakinah secara umum, dan makna tersebut dapat menghasilkan setiap keluarga yang hendak menjadikan keluarga sakinah.⁶⁵

Dalam telaah realitas, ternyata impian keluarga sakinah dapat ditentukan beberapa jauh terpenuhi kebutuhan keluarga tersebut, adapun kebutuhan pokok manusia sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan vital biologis atau kebutuhan jasmani berupa pakaian, makanan, perumahan, pemeliharaan, kesehatan dan lain sebagainya.
- 2) Kebutuhan rohani berupa filsafat hidup, agama, moral, dan lain sebagainya.
- 3) Kebutuhan sosial kultural berupa, bergaulan, kebudayaan dan lain sebagainya.⁶⁶

Adapun membangun keluarga sakinah sesuai dengan perincian di atas adalah usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah dengan tanggung jawab untuk membangun keluarga atas dasar perkawinan yang sah mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 154.

⁶⁶ Umar Sulaiman, "Konsep Keluarga Sakinah dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Pendidikan Anak" Akses 28 Agustus 2016

secara layak dan seimbang dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlaqul karimah*.

b. Tinjauan Dasar Hukum Membangun Keluarga Sakinah

Istilah membentuk mempunyai arti sebagai usaha, tindakan dan segala kegiatan yang dilakukan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dasar pembentukan keluarga terdapat dalam firman Allah SWT.

Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶⁷

Dari surat Ar-Ruum ayat 21 dapat dijelaskan bahwa manusia diciptakan untuk berpasangan yang diikat atas dasar perkawinan yang sah.

Sehingga terbentuk yang namanya keluarga, dimana dalam keluarga dibangun komitmen yang dilandasi cinta kasih sayang dan penuh kedamaian. Dengan kasih sayang di dalam suatu keluarga maka akan

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Depag RI, 1998), hlm. 151

terbentuk kehidupan yang serasi, selaras, bertanggung jawab dan senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT.

Di samping firman Allah di atas, juga terdapat hadis Nabi Muhammad saw, yang artinya:

“Apabila Allah menghendaki keluarga menjadi keluarga yang baik (bahagia) dijadikanNya keluarga itu memiliki penghayatan agama yang benar, anggota keluarga yang muda menghormati yang tua, berkecukupan rizki dalam kehidupannya, hemat dalam membelanjakan nafkahnya, dan menyadari cacat-cacat mereka dan kemudian melakukan taubat, jika Allah menghendaki sebaliknya, maka ditinggalkanNya mereka dalam kesesatan.”(HR. Dailami dari Annas).⁶⁸

Firman Allah SWT dan hadits Nabi Muhammad saw tersebut di atas merupakan dasar pembentukan keluarga. Oleh karena itu maka dapatlah dikatakan bahwa pembentukan keluarga merupakan hal yang dianjurkan oleh agama Islam.

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1992 Bab 1 pasal 1, yang dimaksud dengan keluarga bahagia sejahtera adalah:

Keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, maupun memenuhi kebutuhan hidup sepirtual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.⁶⁹

Adapun yang dimaksud keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggota keluarga senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai

⁶⁸ Tohir M Usnawar, *Dasar-dasar Konseptual bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press 1992), hlm. 64

⁶⁹ Brosur, *Membangun Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kotamadya Yogyakarta, 1994)

manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga oleh karenanya setiap anggota tersebut akan selalu merasa aman, tenteram, damai dan bahagia.⁷⁰

Berbagai pengertian tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan membangun keluarga sakinah adalah segala usaha atau kegiatan dalam rangka mengarahkan dan mengembangkan kemampuan suami istri untuk mencapai tujuan mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera dengan mengadakan dan menggunakan segala dana dan daya yang dimiliki dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan kehidupan keluarga agar memperoleh kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun kriteria atau hasil yang harus dimiliki untuk membangun keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1) Aspek lahiriah

Secara lahiriah membentuk keluarga sakinah harus memiliki ciri-ciri:

- a) Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari.
- b) Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat.
- c) Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.
- d) Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan peranan dengan optimal.

⁷⁰ Depag RI, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah dan Petunjuk Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Kanwil DIY, 1994), hlm. 5

2) Aspek batiniyah (psikologis)

- a) Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan mental yang baik.
- b) Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
- c) Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

3) Aspek spiritual (keagamaan)

- a) Setiap anggota keluarga mempunyai pengetahuan agama yang kuat.
- b) Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.⁷¹

4) Aspek sosial

Ditinjau dari aspek sosial, maka cirri keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya. Baik dengan tetangga maupun masyarakat luas.⁷²

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa membangun keluarga sakinah hukumnya harus atau dianjurkan, karena telah memiliki dasar hukum yang jelas dari Allah SWT melalui Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad (Hadits) dan undang-undang pemerintah yaitu UU No. 10 tahun 1992 bab 1 pasal 1. Yaitu untuk membangun keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah yang mampu memenuhi hajat hidup sepiritual dan material secara seimbang dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 253

⁷² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 253

dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlaqul karimah*.

c. Cara Membangun Keluarga Sakinah

Cara membangun keluarga sakinah ini dapat dibentuk oleh orang yang ingin membangun keluarga sakinah. Pertama bisa dilakukan oleh suami istri itu sendiri sebagai individu yang terdapat dalam suatu bangsa. Kedua, bisa dilakukan oleh instansi terkait dan pemerintah dalam membangun keluarga sakinah.

1) Cara yang dilakukan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah:

Mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, bahagia lahir batin, suami istri dapat mencapainya dengan cara-cara:

a) Memiliki keimanan yang kuat

Keimanan merupakan syarat utama bagi seorang dalam membentuk keluarga yang sakinah, rasa keimanan ini menuntun perilaku manusia menuju kepada kebaikan, karena dari padanya akan timbul suatu keyakinan bahwa apa yang dikerjakan itu pasti dinilai oleh Allah, perbuatan buruk diancam siksa dan perbuatan baik dibalas dengan pahala. Dengan demikian kuat tipisnya iman seorang tertentu berpengaruh pula terhadap kadar kebahagiaan hidupnya di dalam berumah tangga.

b) Memupuk rasa cinta kasih

Hendaknya suami istri selalu berupaya memupuk rasa cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*), dengan saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati dan harga menghargai.

c) Memupuk saling pengertian

Bahwa suami istri sebagai manusia biasa mempunyai kelebihan dan kekurangan, baik secara fisik maupun secara mental. Karena itu hendaknya saling memahami dan mengerti dengan kondisinya masing-masing, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.⁷³

d) Saling menerima kenyataan

Jodoh dan rezki adalah urusan Allah. Ini harus disadari oleh suami istri. Namun manusia itu sendiri diwajibkan untuk berikhtiar, sedangkan hasilnya itu yang harus diterima dengan lapang dada. Jadi antara suami-istri tidak saling menuntut di luar batas kemampuan.

e) Saling melakukan penyesuaan diri

Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing suami istri agar dapat menyesuaikan diri dengan saling melengkapi dan saling memberikan bantuan.

f) Saling memaafkan

Sikap ini sangat penting untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Islam mengajarkan terlanjur memaafkan lebih baik dari pada terlanjur menyalahkan atau menghukum

⁷³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung: al-Bayan, 2013), hlm. 85

g) Saling bermusyawarah

Saling bermusyawarah dalam rumah tangga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab bersama, ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul diantara suami istri dan anggota keluarga yang lain. Karena itu, masing-masing pihak dituntut untuk jujur, terbuka dan lapang dada, suka menerima dan memberi, tidak menang sendiri.⁷⁴

h) Saling mendorong kemajuan bersama

Suami istri harus saling berusaha untuk senantiasa memberi semangat dalam mengejar kemajuan atau karir, apalagi untuk keperluan bersama dan kebahagiaan masa depan. Namun demikian jika mulai mengarah kepada hal-hal yang negatif, suami istri harus mengingatkan bahkan mencegahnya.

i) Membiasakan shalat berjama'ah dan membaca Al-Qur'an

Dengan shalat jama'ah dimana setelah shalat suami istri dapat saling berjabat-tangan, persoalan-persoalan yang semula dirasa berat atau mengganjal diantara mereka, dapat terbantu menjadi ringan dan cair. Hal ini disebabkan, suami istri baru saja bermunajat kepada Allah untuk mendapat bimbingan dalam menempuh hidup.⁷⁵

2) Cara membangun keluarga sakinah yang dilakukan pemerintah:

Adapun cara yang dilakukan pemerintah dalam membangun keluarga sakinah melalui program-program yang dicanangkan, antara lain

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 85-86

⁷⁵ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (al-Bayan), hlm. 85-86

Manasik Haji, Proses Wakaf, Sertifikasi Produk Halal, Pembinaan Keluarga Sakinah (termasuk Bimbingan pra nikah melalui BP4), KB (Keluarga Berencana) dan lain-lain.⁷⁶

Jadi cara membangun keluarga sakinah bisa dilakukan oleh pasangan suami istri sendiri dan juga oleh instansi terkait atau pemerintah sesuai yang telah dijelaskan di atas. Termasuk halnya cara membangun keluarga sakinah yang dilakukan pemerintah melalui program-program yang telah dicanangkan, dimana di dalamnya ada program bimbingan pra nikah melalui BP4/KUA.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ialah cara yang dilaksanakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan dan menganalisa fakta-fakta yang ada di tempat penelitian, dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan hal ini dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran.⁷⁷

Dalam melakukan penelitian skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, data-data yang diperoleh dari penelitian ini disampaikan atau disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Sedangkan penelitian adalah

⁷⁶ KUA Gedung Tengen, *Pra penelitian*, Senin 03 Oktober 2016

⁷⁷ Koencoro Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1981), hlm.

usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang digunakan dengan metode-metode ilmiah.⁷⁸

Sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor bahwa pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan suatu organisasi tertentu dalam *setting konteks* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.⁷⁹ Oleh karena itu peneliti menggunakan metode kualitatif agar dapat menghasilkan data yang lengkap melalui uraian mendalam tentang ucapan, tulisan yang diamati berkaitan dengan bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedungtengen, Yogyakarta.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti.⁸⁰ Adapun penentuan subyek sebagai sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan yang dimaksud yakni sampel dalam penelitian ini sudah mencakup atau memenuhi kriteria subyek terkait pelaksanaan

⁷⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Riset jilid I-II*. (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989), hlm, 4.

⁷⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 22

⁸⁰ Nana Saodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 60

bimbingan pra nikah dan manfaatnya untuk membangun keluarga sakinah, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh penulis.⁸¹ Dengan rasionalisasi tersebut, maka subyek yang diteliti yaitu:

1) Pegawai BP4 KUA Gedungtengen

Subyek utama yang dianggap paling tahu tentang apa yang menjadi tujuan penelitian ini adalah anggota penasehat BP4 yaitu bapak Drs. Nur Kholis, M.Ag yang memegang jabatan ketua KUA Gedungtengen, dimana beliau bekerja di KUA Gedungtengen dari tahun 2013 dan beliau dianggap paling mengetahui seluk beluk yang berkaitan dengan urusan KUA di Gedungtengen dan berpengalaman dalam akademik, maka tidak heran jika beliau diangkat sebagai kepala KUA Gedungtengen. Karena beliau memiliki cukup informasi yang dibutuhkan oleh peneliti berkaitan dengan bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedungtengen.

Kemudian subyek yang ke dua adalah ibu Hj. Halimah, S.Ag, dimana beliau sebagai ketua BP4 di KUA Gedungtengen. Dari beliau juga sangat dibutuhkan informasinya oleh peneliti terkait bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah, karena penelitian ini berkaitan dengan BP4 yang beliau bawahi.

⁸¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 300

Subyek yang terakhir adalah dari pihak pegawai KUA yaitu tenaga penyuluh. Secara keseluruhan jumlah tenaga penyuluh yang dimiliki BP4 berjumlah 2 orang yaitu bapak H. Karmen, M.Ag dan ibu Nurdiyanti namun peneliti hanya mengambil bapak H. Karmin sebagai subjek penelitian dengan alasan, 1) lebih sering terlibat dalam proses layanan bimbingan pra nikah sementara Ibu Nurdiyanti lebih banyak bertugas di bagian administrasi layanan, 2) spesialisasi pendidikan bapak H. Karmin, yaitu jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (S1) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan jurusan Bimbingan dan Konseling (S2) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian peneliti memilih kepala BP4 sebagai subjek penelitian (penyuluh) karena sering terlibat langsung dalam proses layanan bimbingan pra nikah bersama para tenaga penyuluh.

2) Warga di Gedungtengen

Warga yang dimaksud adalah warga yang memenuhi beberapa kriteria, yakni yang telah mengikuti bimbingan pra nikah dari KUA/BP4 Gedungtengen yang mampu menjaga keutuhan rumah tangganya yaitu keluarga bapak (AB) dan bapak (WS).

Dari rata-rata jumlah keluarga yang telah mendapatkan layanan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Gedungtengen setiap tahunnya sekitar 25 sampai 35 pasangan yang mengikuti layanan bimbingan pra nikah. Termasuk keluarga (AB) dan (WS) telah

mengikuti atau mendapatkan layanan bimbingan pra nikah pada tahun 2008. Adapun pertimbangan peneliti memilih keluarga (AB) dan (WS) karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung penelitian. Antara lain:

- a) Pernah mengikuti layanan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Gedungtengen. Bahwa keluarga (AB) dan (WS) mengikuti layanan bimbingan pra nikah pada tahun 2008 secara bersamaan yang diadakan BP4 KUA Gedungtengen.
- b) Bisa mempertahankan dan mengarungi rumah tangga lebih dari 9 tahun usia rumah tangga, dirasa cukup untuk menerapkan layanan bimbingan pra nikah yang telah didapat di BP4 KUA Gedungtengen dalam rumah tangga.
- c) Dari segi ekonomi, bahwa keluarga (AB) dan (WS) terbelang keluarga yang cukup. Keluarga (WS) berekonomi di atas rata-rata, adapun keluarga (AB) adalah keluarga yang sederhana tapi cukup.
- d) Dari segi geografis, bahwa keluarga (AB) dan (WS) menempati tempat tinggal yang strategis di pusat perkotaan, yang pengaruh permasalahan dalam kehidupan sangat besar.
- e) Secara spiritual dan sosial, bahwa keluarga (AB) dan (WS) termasuk keluarga yang taat dan aktif, dimana (AB) dan (WS) rutin dalam mengikuti pengajian-pengajian dan kegiatan agama maupun sosial, terutama keluarga (WS).

Dari berbagai kriteria di atas, dirasa cukup untuk peneliti jadikan subyek penelitian yang dapat mewakili dari keluarga yang telah mendapat layanan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta dalam membangun keluarga sakinah.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian.⁸² Sifat keadaan yang dimaksud dapat berupa sifat, kuantitas dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penelitian, sikap pro kontra, simpati-antipati, keadaan batin dan bisa juga proses.⁸³

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah bagaimana unsur-unsur dan tahapan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh petugas penyuluh di BP4 KUA Gedungtengen dalam membangun keluarga sakinah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian skripsi ini ialah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan

⁸² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 59

⁸³ *Ibid.*, hlm. 59

berdasarkan tujuan tertentu.⁸⁴ Sedangkan teknik wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak struktur, yaitu wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁸⁵ Yaitu untuk mendapatkan data yang diperlukan berupa unsur- unsur dan tahapan bimbingan pra nikah , materi atau metode bimbingan pra nikah, tugas BP4, gambaran umum BP4 Gedungtengen, pemahaman petugas penyuluh mengenai keluarga sakinah di BP4 KUA Gedungtengen.

Adapun data yang ingin diperoleh dalam wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah tema yang ditanyakan kepada subyek penelitian, berkisar antara masalah dan tujuan penelitian seputar unsur-unsur dan tahapan bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedungtengen.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data pendukung atau informasi yang sudah dicatat atau dipublikasikan dalam beberapa dokumen ada seperti buku induk, buku pribadi dan surat-surat keterangan lainnya.⁸⁶

⁸⁴ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 189

⁸⁶ Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian*, (Jakarta: Renaka Cipta, 2005), hal. 234

Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan, yang ada di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta, yaitu berupa buku panduan (pedoman), hasil-hasil penelitian, laporan program, catatan, transkrip yang berkaitan dengan pokok masalah. Peneliti mengambil data dari dokumen resmi yang terdiri dari dokumen *ekstern* dan dokumen *intern*, dokumen *intern* dapat berupa memo, pengumuman, intruksi aturan lembaga di lapangan seperti risalah atau rapat dan *schejule* kegiatan di BP4 Gedungtengen. Dokumen *ekstern* berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah, buletin yang ada di BP4 Gedungtengen.

c. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data hasil penelitian ini penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif. Diskriptif kualitatif adalah suatu metode yang menjabarkan secara tepat mengenai sifat atau individu, keadaan, gejala, dan kelompok. Selanjutnya penulis melakukan penafsiran secukupnya dalam usaha efektifitas bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah yang dilakukan penyuluh dan menarik kesimpulan.⁸⁷

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis data yang digunakan peneliti menggunakan teori Wardi Bachtiar yaitu sebagai berikut:

⁸⁷ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 77

- 1) Mengumpulkan data, yaitu data dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Jadi data yang diperoleh dikumpulkan untuk penelitian ini merupakan hasil dari wawancara yang akan dilakukan begitu pula dengan dokumentasi baik berupa gambar ataupun tulisan.
- 2) Mengklarifikasi materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklarifikasi data materi dapat dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.
- 3) Pengeditan, yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian digunakan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga memperoleh penelitian lebih lanjut.
- 4) Menyajikan data, yaitu data yang telah ada dideskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran yang logis. Serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.⁸⁸

d. Keabsahan data

Menurut Lexy J. Moleong yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 77

- 1) Mendemonstrasikan nilai yang benar.
- 2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan
- 3) Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuang tentang konsistensi dan prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.⁸⁹

Dalam pengecekan keabsahan penemuan penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.⁹⁰

Adapun jenis triangulasi yang penulis gunakan yaitu:

1) Sumber data

Sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara, peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto di BP4. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti dan data yang diperoleh adanya keterkaitan dengan data lain.

⁸⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 5

⁹⁰ *Ibid.*,

Metode triangulasi menggunakan sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara di BP4 Gedung Tengen, membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan hasil data wawancara dari berbagai subyek penelitian yaitu penasehat, atau staf pengurus BP4. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadi perbedaan.⁹¹

Dari hasil data yang diperoleh melalui wawancara dengan penasehat BP4 yaitu bapak mahfudh, ibu Halimah, dan bapak Karmen di BP4, maka peneliti mengecek dan membandingkan adanya kesamaan dan perbedaan dengan menganalisa dari hasil data yang diperoleh tentang tugas BP4 yaitu metode bimbingan pra nikah yang dilakukan penasehat BP4 dalam membangun keluarga sakinah di BP4 Gedungtengen.

2) Subyek

⁹¹ Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, S.Sos.,M.Si., *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 257

Untuk menguji keabsahan data mengecek kebenaran, peneliti perlu mengoreksi, mewawancarai subyek penelitian.⁹² Yaitu mewawancarai kepada penasehat BP4, dan pegawai atau staf BP4 secara berulang-ulang dan berkelanjutan untuk memperoleh data yang valid, dan adanya kecocokan antara data satu dengan yang lain.

3) Waktu

Untuk menguji keabsahan data mengecek kebenaran perlu penulis memilih waktu yang tepat dalam melakukan penelitian.⁹³ Yaitu mewawancarai kepada subyek diceritakan kepada orang lain.⁹⁴ Yaitu upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di BP4 Gedungtengen.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁹² *Ibid.*, hlm. 260

⁹³ *Ibid.*, hlm. 264

⁹⁴ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Unsur-unsur bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA Gedungtengen, meliputi:
 - a) Pembimbing atau penyuluh yang berkopeten.
 - b) Calon pengantin (yang dibimbing).
 - c) Materi bimbingan yang tersusun.
 - d) Metode bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen.
2. Tahapan bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen adalah:
 - a) Tahap persiapan,
 - b) Tahap pelaksanaan.
 - c) Tahap evaluasi.

B. Saran-saran

1. Bagi bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga

Peneliti sangat apresiasi dengan tindakan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 KUA Gedungtengen yang sangat professional dalam mengemban tugas pemerintah untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi masyarakat khususnya daerah Gedungtengen Yogyakarta. Sehingga tujuan pernikahan dapat dipahami dengan baik khususnya bagi umat agama Islam, yaitu untuk mencapai keluarga yang sesuai dengan ajara Al-Qur'an dan Hadits.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan hal yang sama dengan penelitian ini hendaknya memperluas cakupan penelitian tidak hanya sebatas ruang lingkup tahapan dan unsur bimbingan pra nikah, melainkan melihat dari aspek yang lebih luas.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu peneliti mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Salim, *Tuntutan Pernikahan dan Perkawinan*, Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Ghani Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.
- Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Akhmad Nufian Noor Setyawan, *Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah di BP4 KUA Tempel Sleman Yogyakarta Tahun 2012 Dalam Tinjauan Hukum Islam*, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, 2012.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Departemen agama RI, *Penasehat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Departemen Agama, 2006.
- Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Hasan Basyri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Ilyas Kahar, *Menejemen Strategi Keluarga Sakinah*, Bandung: Madar Maju, 1995.
- Istiani Yulianti, *Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota POLRI Polres Sleman Yogyakarta*, *Skripsi*, Fak Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Khairul Umam. Achyar Aminudin, *Bimbingan dan Penyuluhan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004.

- M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan*, Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1982.
- M. Rif'al Muna Fahmi, Peran Penasehat dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Terhadap Penasehatan Suscatin BP4 Ngaglik), *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- M. Tabrani & Aliyah A Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, Jakarta: Gunung Mulia, 2002.
- Mauluddiana, *Bimbingan dan Konseling Islam Sebagai Upaya Pencegahan pada Married By Acciden*, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 03, No. 1, 36-49.
- Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, S.Sos.,M.Si., *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Saprudin, Peran Penyuluh dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di BP4 KUA Sewon Bantul Yogyakarta), *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, Jakarta: Logos, 1997.

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Mukhlas Hanafi
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : Magelang, 05 Mei 1991
Alamat : Windusajan, Wonolelo, Sawangan,
Magelang, Prov. Jawa Tengah
Nama Ayah : Prpto Seman
Nama Ibu : Pranti
No Hp : 085799076065

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 1 Candirenggo, Kec. Ayah, Kebumen : 1998-2004
2. SMP N 1 Ayah, Kebumen : 2004-2007
3. MA Plus Nururrohmah : 2007-2010
4. UIN SUNAN KALIJAGA : 2012-sekarang

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. SPBA UIN SUKA (2012-2014) : Anggota
2. BADKO UMBULHARJO (2014-2015) : Anggota Litbang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Mei 2017

Mukhlas Hanafi